



WALIKOTA SAMARINDA

Samarinda, 5 Juli 2022

Nomor : 658.1/2277/100.12
Lampiran : -
Perihal : **Bersih Sampah Hari Raya
Idul Adha 1443 H / 2022 M**

Kepada Yth

1. Camat Se Kota Samarinda
 2. Lurah Se Kota Samarinda
 3. Masyarakat Kota Samarinda
- di-

Samarinda

Sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No. 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah juga sebagaiantisipasi dampak pencemaran lingkungan dari pasca aktifitas penyembelihan hewan qurban, maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan dalam menjaga kebersihan selama pelaksanaan penyembelihan hewan qurban. Atas dasar tersebut, maka diharapkan kepada Camat dan Lurah se-Kota Samarinda agar dapat mengkoordinasikan dengan RT masing-masing untuk menyampaikan secara langsung kepada warga masyarakat setempat atau melalui pengumuman menggunakan pengeras suara di Masjid/Musholla/Surau dan lain-lain, mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Sisa pemotongan hewan qurban yang tidak dimanfaatkan lagi, tidak diperkenankan untuk dibuang ke sungai dan / atau TPS.
2. Dianjurkan untuk Mengubur sisa pemotongan hewan qurban dan penaburan kapur guna meredam bau yang ditimbulkan.
3. Pembagian daging qurban diusahakan untuk tidak menggunakan kantong plastik dan dapat diganti dengan daun (daun pisang, daun Jati), wadah anyaman bamboo (besek), wadah lain yang dapat digunakan ulang dan tidak menimbulkan sampah plastik juga masyarakat dapat membawa wadah sendiri yang dapat dipakai ulang.
4. Tetap menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masing – masing.

Demikian surat ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

WALIKOTA,

